



YAYASAN SULAWESI UTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA
STIE Sulut

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA

Nomor : 095.02/SK/STIE-SU/VIII/2022

T E N T A N G
PEDOMAN KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
STIE SULUT TAHUN 2022

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menciptakan iklim akademis yang kondusif untuk kegiatan belajar dan menjaga kredibilitas akademik civitas akademika STIE Sulut perlu ditetapkan Kode Etik bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, maka perlu ditetapkan Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkup STIE Sulut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang No 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu
3. Undang-Undang No.19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Surat Keputusan Yayasan Sulawesi Utara Nomor : Skep/020/BP-YASUT/V/2018 tentang pengangkatan Ketua STIE Sulut periode 2018-2023.
8. Statuta STIE Sulut.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEDOMAN KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN STIE SULUT**
- Pertama : Mengesahkan berlakunya Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkup STIE Sulut tahun 2022 sebagaimana terlampir
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado

Pada Tanggal : 26 Agustus 2022

KETUA,

MOH. DJUFRI/DAPI, SE., MSi., Ak.CA.